



P U T U S A N

Nomor: 57/Pid.B/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Kedungsari Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan
Kedungsari Kecamatan Magelang Utara
Kota Magelang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer
2. Nama lengkap : JOKO HERMANTO Alias LEH Bin
SUHARNO (alm)
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan II Rt. 3 Rw. 3 Ds Grabag Kab
Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Srabutan

Terdakwa-terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2018

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Hakim sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg tanggal 05 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan terdakwa II. JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan*** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan dan terdakwa II. . JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO (alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama masing masing menjalani masa penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) batang besi pipih persegi panjang dengan ukuran panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lebar sekitar 2,5, (dua koma lima) cm, tebal sekitar 0,5 (setengah) (tiga puluh lima) cm;
 - ✓ 1 (satu) batang besi bulat diameter sekitar 1 (satu) cm, panjang sekitar 35 cm;
 - ✓ Sepasang kaos kaki warna kombinasi cream dan hitam terdapat tulisan KANIK.

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - ✓ 3 (tiga) batang jeruji jendela dari kayu dengan cat warna biru;

Dikembalikan kepada saksi **MARGARETHA IGNATIA SUPRIHATIN Binti R.M. SUDIYARTO**;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa I. BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO bersama-sama dengan terdakwa II. JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO (alm) pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi MARGARETHA IGNATIA SUPRIHATIN Binti R.M. SUDIYARTO di Jl. Barito II Kp Dekil Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang telah mencoba melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa I BUDI SARTOYO bermaksud untuk mengambil uang atau barang-barang yang ada di rumah saksi SUPRIHATIN selanjutnya terdakwa I. BUDI SARTONO menyiapkan alat berupa 1 (satu) batang besi bentuk pipih persegi panjang lebar 2,5 cm tebal 0,5 cm panjang 30 cm dan 1 (satu) batang besi bulat diameter 1 cm panjang 30 cm. Ketika terdakwa I BUDI SARTONO menuju kantor Kelurahan Kedungsari dan bertemu dengan terdakwa II. JOKO HERMANTO. terdakwa I BUDI SARTOYO kemudian mengutarakan niatnya tersebut kepada terdakwa II. JOKO HERMANTO. Setelah sepakat kemudian pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I. BUDI SARTOYO bersama dengan terdakwa II. JOKO HERMANTO menuju rumah saksi SUPRIHATIN dengan berjalan kaki. Melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa I. BUDI SARTOYO dan terdakwa II. JOKO HERMANTO memanjat pagar rumah saksi SUPRIHATIN dilanjutkan terdakwa I. BUDI SARTOYO mematikan lampu penerangan rumah saksi SUPRIHATIN. Setelah dirasa aman kemudian para terdakwa menuju ke lorong sebelah barat rumah saksi SUPRIHATIN. Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) batang besi bentuk pipih persegi panjang lebar 2,5 cm tebal 0,5 cm panjang 30 cm dan 1 (satu) batang besi bulat diameter 1 cm panjang 30 cm yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian terdakwa I. BUDI SARTOYO langsung mencongkel daun jendela kayu dan setelah berhasil terdakwa I. BUDI SARTOYO melanjutkan mencongkel besi teralis pengaman jendela sementara terdakwa II. JOKO HERMANTO mengawasi situasi sekitar.
- Ketika terdakwa I. BUDI SARTOYO berusaha mencongkel teralis besi pengaman jendela tiba-tiba terdakwa II. JOKO HERMANTO berkata: **“ono sing nyenter”** (ada yang menyorotkan lampu senter) dan saat itu terdakwa II. JOKO HERMANTO panik dan dengan cepat memanjat dinding tembok melarikan diri menuju belakang rumah saksi SUPRIHATIN. Setelah ada orang berteriak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "MALING-MALING" dan mengejar terdakwa II. JOKO HERMANTO baru kemudian terdakwa I. BUDI SARTOYO menyusul memanjat tembok untuk melarikan diri, namun saat terdakwa I. BUDI SARTOYO hendak turun dari atas tembok dinding pembatas rumah saksi SUPRIHATIN, saksi YANTO melihat keberadaan terdakwa I. BUDI SARTOYO dan meminta terdakwa I. BUDI SARTOYO untuk turun dengan mengatakan : *"wis kowe rasah mlayu, melu aku"* (sudah kamu tidak usah lari, ikut saya) selanjutnya terdakwa I. BUDI SARTOYO diamankan warga untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Polisi sementara terdakwa II. JOKO HERMANTO sudah diamankan dulu oleh warga lain.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MARGARETHA IGNATIA SUPRIHATIN Binti R.M. SUDIYARTO (Alm) selaku pemilik rumah.
 - Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa membutuhkan uang untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
 - Bahwa niat para terdakwa untuk mengambil uang atau barang-barang yang ada di dalam rumah saksi SUPRIHATIN tidak terlaksana bukan karena kehendak para terdakwa sendiri melainkan karena ketahuan warga masyarakat. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO bersama-sama dengan terdakwa II. JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO (alm) pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi MARGARETHA IGNATIA SUPRIHATIN Binti R.M. SUDIYARTO di Jl. Barito II Kp Dekil Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera
- perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa I. BUDI SARTOYO bersama dengan terdakwa II. JOKO HERMANTO menuju rumah saksi SUPRIHATIN dengan berjalan kaki. Melihat suasana sepi selanjutnya terdakwa I. BUDI SARTOYO dan terdakwa II. JOKO HERMANTO memanjat pagar rumah saksi SUPRIHATIN karena pintu masuk pekarangan rumah dalam keadaan terkunci. Setelah masuk kedalam pekarangan rumah saksi SUPRIHATIN terdakwa I. BUDI SARTOYO mematikan lampu penerangan rumah saksi SUPRIHATIN. Setelah dirasa aman kemudian para terdakwa menuju ke lorong sebelah barat rumah saksi SUPRIHATIN. Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) batang besi bentuk pipih persegi panjang lebar 2,5 cm tebal 0,5 cm panjang 30 cm dan 1 (satu) batang besi bulat diameter 1 cm panjang 30 cm yang sudah siap kemudian terdakwa I. BUDI SARTOYO langsung mencongkel daun jendela kayu dan setelah berhasil terdakwa I. BUDI SARTOYO melanjutkan mencongkel besi teralis pengaman jendela sementara terdakwa II. JOKO HERMANTO mengawasi situasi sekitar.
 - Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MARGARETHA IGNATIA SUPRIHATIN Binti R.M. SUDIYARTO (Alm) selaku pemilik rumah.
 - Bahwa perbuatan para terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi SUPRIHATIN tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berhak yaitu saksi MARGARETHA IGNATIA SUPRIHATIN Binti R.M. SUDIYARTO (Alm). Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Margaretha Ignatia Suprihatin anak dari R.M Sudiarto dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, sepengetahuan saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2018 sekira jam 01.00 Wib di rumah saksi di Jl. Barito II Rt.002 Rw.009 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa, pada waktu kejadian saksi sedang tidak berada dirumah karena saksi sedang tidur dirumah tetangga yang jaraknya kurang lebih 50 Meter dari rumah saksi dan pada malam itu sekitar jam 01.00 Wib saksi mendengar ada yang mengetuk pintu rumah tempat di mana saksi menginap dan meminta kunci rumah saya ;
- Bahwa, yang meminta kunci rumah saksi adalah saksi Sony yang merupakan tetangga saksi yang mengatakan bahwa ia melihat ada orang yang mau masuk rumah saksi dan kemudian saksi berikan kunci tersebut kepada saksi Sony karena ada kejadian ramai-ramai di luar rumah dan ingin mengecek keadaan rumah saya karena kondisi rumah saya waktu itu ada yang rusak yaitu teralis jendela belakang rumah ada bekas congkelan dan ada alat besi panjang dan bulat dan potongan kayu jendela yang telah dilepas sebanyak 3 buah serta ada kaos kaki berwarna coklat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan saksi hanya mendengar dari tetangga bahwa pelakunya adalah terdakwa Budi anaknya Paimo;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi juga pernah diancam dan dimintai uang oleh terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian saksi berikan pada terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sendiri siapa pelakunya karena waktu itu malam dan gelap sehingga saksi tidak mengetahui apakah pelakunya adalah orang sama dengan yang sekarang ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Budi karena terdakwa Budi bekerja di kelurahan dan saksi sering membayar listrik di kelurahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Sriyono Bin Ngatmin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan karena ada kejadian saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang memasuki rumah orang lain yaitu rumah saksi korban Margareta Ignatia Suprihatin dan kebetulan saksi sebagai Ketua RT di sana;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 01.15 Wib di Jl. A Yani depan Toko Elindo Kp. Ringinanaom Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa, waktu itu saksi sedang patroli ronda malam dan melewati rumah Bu Prih (saksi korban) sewaktu saksi melewati rumah tersebut lampu masih menyala dan ketika saksi kontrol lagi saksi melihat lampu sudah gelap dan ada jendela rumah yang terbuka;
- Bahwa, rumah saksi dan rumah saksi korban saling bersebelahan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu itu saksi melihat terdakwa Joko berada di rumah saksi korban dan hendak keluar melarikan diri dan kemudian saksi berteriak memanggil saksi Heri dan mengatakan kalau ada pencuri;
- Bahwa, saksi hanya melihat satu orang saja yaitu terdakwa Joko yang berada di pertigaan tetapi saksi tidak melihat terdakwa yang lainnya dan saksi kemudian menangkap terdakwa Joko sedangkan terdakwa yang satunya dikenal oleh saksi Hery yaitu terdakwa Budi yang tertangkap di masjid;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa Joko masuk ke dalam rumah saksi korban dengan keadaan jendela rumah sudah tercongkel tetapi tidak ada barang yang hilang di rumah tersebut sebab terdakwa berencana untuk mengambil uang yang berada di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Heri Dwi Mediyanto Bin Muh Said, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 01.00 wib di sebuah rumah saksi korban Margareta Ignatia di Jl. A Yani depan Toko Elindo Kp. Ringinanaom Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa Joko yang memanjat tembok rumah saksi korban dan saksi juga kenal dengan terdakwa Budi yang adalah karyawan dan tenaga kebersihan kantor Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dan saksi sering ketemu di Kelurahan untuk mengurus surat menyurat, sedangkan dengan terdakwa yang lainnya saksi tidak kenal;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat itu keadaan rumah saksi korban jendela sudah tercongkel dan saksi melihat sendiri orang tersebut memanjat;
- Bahwa, saya mengetahui jika terdakwa ini adalah orang yang masuk kedalam pekarangan tertutup rumah tinggal bu Prih di Kp. Dekil Rt.2 Rw.9 Kel Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 01.00 wib dan saya waktu itu sengaja keluar dari rumah untuk melaksanakan ronda malam atas inisiatif sendiri meronda di lingkungan Kp. Dekil. Dan pada saat itu saya langsung menuju
- kerumah ketua RT 2 rw.9 yang bernama SRIYONO yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari rumah saya kemudian setelah berbincang-bincang sebentar kami melakukan keliling dengan jalan kaki dengan rute berjalan ke arah timur di Jl. Barito II dan memutar kembali hingga depan rumah saudara SRIYONO dengan membawa alat penerangan senter yang dipegang oleh saudara SRIYONO, saat itu saya melihat ada sekelebat ada seorang laki-laki didalam lorong tersebut sedang berusaha naik memanjat dinding tembok pembatas sebelah barat rumah bu Prih bermaksud lari,lalu saya kejar orang tersebut sambil teriak maling-maling dan saya bertemu dengan laki-laki tersebut dipertigaan gang di Jl Barito I ,dan akhirnya berhasil diamankan dedepan toko Elindo Jl.A. Yani, selanjutnya kita amankan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Supriyanto Als Yanto Pak Ipung Bin Urip dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, pada waktu itu hari Minggu tanggal 01 April 2018 kurang lebih pukul 24.00 Wib saksi sedang duduk mengobrol bersama tetangga saksi yaitu Sdr Daliyo didepan rumah tinggal saksi di Jl. Barito I Kp. Dekil Rt,1

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 9 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang mendengar ada terikan maling-maling dan saksi kemudian ikut mengejar pencuri tersebut;

- Bahwa, waktu itu yang berhasil diamankan 1 orang dan yang lainnya masih belum berhasil diamankan dan kemudian di kejar lagi oleh saksi sesampainya di masjid berhasil diamankan 1 orang lagi;
- Bahwa, saksi kenal dengan salah satu terdakwa yaitu terdakwa Budi yang merupakan anak P.Paimo tetangga saksi dan saat itu terdakwa Budi lari ke Masjid naik keatas atap masjid At Taqwa yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari belakang rumah saksi korban dan saksi kemudian menyuruh terdakwa Budi turun dan tidak akan di hakimi oleh masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

5. Saksi Saroni Aji, S E Als Sony Bin Yuwono dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu itu hari Minggu tanggal 01 April 2018 kurang lebih pukul 02.00 Wib di Jl. Barito II Kp. Dekil Rt,2 Rw. 9 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang saksi melihat dan mengetahui ada orang yang masuk ke pekarangan tertutup rumah saksi korban dan saksi mendengar ramai-ramai diluar rumah dan sudah banyak orang;
- Bahwa, saksi tidak ikut mengejar pelakunya dan oleh masyarakat para pelaku tersebut ada yang di pukuli oleh masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 10.00 wib berangkat menuju kelurahan untuk melihat orang yang sedang bermain bulutangkis dan ternyata tidak ada dank arena terdakwa memiliki banyak hutang terdakwa kemudian berencana mencari sasaran untuk dapat mencuri guna melunasi hutangnya;
- Bahwa, terdakwa Budi SARTOYO Bin PAIMO WARSITO bertemu dengan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO dan mengajaknya untuk mencuri di rumah saksi korban Margareta Ignatia di Kp. Dekil Rt.2
- Rw.9 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa, setelah menjelaskan rencananya dan berbagi tugas dengan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO kemudian terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO sasaran rumahnya yaitu rumah saksi korban Margareta Ignatia atau Bu Prih karena terdakwa Budi SARTOYO Bin PAIMO WARSITO tahu kalau rumah tersebut sering kosong dan terdakwa Budi SARTOYO Bin PAIMO WARSITO kemudian mengajak saudara terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO untuk kerumah tersebut;
- Bahwa, setibanya di rumah tersebut terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO meloncat pagar rumah saksi korban dan kemudian mencongkel jendela dengan besi yang terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO bawa dari rumah dan satu lagi diambil dari Kelurahan dan terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO berhasil mencongkel jendela dengan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencopot 3 buah jeruji jendela yang terbuat dari kayu sedangkan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO bertugas mengawasi keadaan sekitar dan pada waktu itu ada yang mengetahui perbuatan terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO dan kemudian mereka diamankan karena masyarakat sudah ramai dan ada yang ikut memukuli terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO ;

- Bahwa, terdakwa terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO sebelumnya juga pernah meminta uang dan mengancam saksi korban sehingga saksi korban kemudian memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO melakukan pencurian ini karena memiliki banyak hutang dan terdakwa sebelumnya telah mengenal saksi korban dan mengetahui jika di rumah saksi korban ada uang yang tersimpan;

Keterangan terdakwa II :

- Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2018 terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO bertemu dengan terdakwa Budi SARTOYO Bin PAIMO WARSITO yang mengajaknya untuk mencuri di rumah saksi korban Margareta Ignatia di Kp. Dekil Rt.2 Rw.9 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa, setelah menjelaskan rencananya dan berbagi tugas dengan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO kemudian terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO sasaran rumahnya yaitu rumah saksi korban Margareta Ignatia atau Bu Prih karena terdakwa Budi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTOYO Bin PAIMO WARSITO tahu kalau rumah tersebut sering kosong dan terdakwa Budi SARTOYO Bin PAIMO WARSITO kemudian mengajak saudara terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO untuk kerumah tersebut;

- Bahwa, terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO belum pernah melakukan pencurian bersama terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan baru sekali itu terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO diajak untuk mencuri di rumah saksi korban dengan maksud untuk mengambil uang atau barang yang berharga untuk dijual sehingga dari uang tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa, terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO sebelumnya pernah dihukum untuk perkara pencurian sepeda motor di Rindam dan di hukum 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, setibanya di rumah saksi korban tersebut terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO meloncat pagar rumah saksi korban dan kemudian mencongkel jendela dengan besi yang terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO bawa dari rumah dan satu lagi diambil dari Kelurahan dan terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO berhasil mencongkel jendela dengan mencopot 3 buah jeruji jendela yang terbuat dari kayu sedangkan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO bertugas mengawasi keadaan sekitar dan pada waktu itu ada yang mengetahui perbuatan terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO dan kemudian mereka diamankan karena masyarakat sudah ramai dan ada yang ikut memukuli terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang besi pipih persegi panjang dengan ukuran panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lebar sekitar 2,5, (dua koma lima) cm, tebal sekitar 0,5 (setengah) (tiga puluh lima) cm;
- 1 (satu) batang besi bulat diameter sekitar 1 (satu) cm, panjang sekitar 35 cm;
- Sepasang kaos kaki warna kombinasi cream dan hitam terdapat tulisan KANIK;
- 3 (tiga) batang jeruji jendela dari kayu dengan cat warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 10.00 wib berangkat menuju kelurahan untuk melihat orang yang sedang bermain bulutangkis dan ternyata tidak ada dank arena terdakwa memiliki banyak hutang terdakwa kemudian berencana mencari sasaran untuk dapat mencuri guna melunasi hutangnya;
- Bahwa, benar terdakwa Budi SARTOYO Bin PAIMO WARSITO bertemu dengan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO dan mengajaknya untuk mencuri di rumah saksi korban Margareta Ignatia di Kp. Dekil Rt.2 Rw.9 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa, benar setelah menjelaskan rencananya dan berbagi tugas dengan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO kemudian terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO sasaran rumahnya yaitu rumah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Margareta Ignatia atau Bu Prih karena terdakwa Budi SARTOYO Bin PAIMO WARSITO tahu kalau rumah tersebut sering kosong dan terdakwa Budi SARTOYO Bin PAIMO WARSITO kemudian mengajak saudara terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO untuk kerumah tersebut;

- Bahwa, benar setibanya di rumah tersebut terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO meloncat pagar rumah saksi korban dan kemudian mencongkel jendela dengan besi yang terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO bawa dari rumah dan satu lagi diambil dari Kelurahan dan terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO berhasil mencongkel jendela dengan mencopot 3 buah jeruji jendela yang terbuat dari kayu sedangkan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO bertugas mengawasi keadaan sekitar dan pada waktu itu ada yang mengetahui perbuatan terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO dan kemudian mereka diamankan karena masyarakat sudah ramai dan ada yang ikut memukuli terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO ;
- Bahwa, benar terdakwa terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO sebelumnya juga pernah meminta uang dan mengancam saksi korban sehingga saksi korban kemudian memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO melakukan pencurian ini karena memiliki banyak hutang dan terdakwa sebelumnya telah mengenal saksi korban dan mengetahui jika di rumah saksi korban ada uang yang tersimpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada tanggal 31 Maret 2018 terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO bertemu dengan terdakwa Budi SARTOYO Bin PAIMO WARSITO yang mengajaknya untuk mencuri di rumah saksi korban Margareta Ignatia di Kp. Dekil Rt.2 Rw.9 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;
- Bahwa, benar setelah menjelaskan rencananya dan berbagi tugas dengan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO kemudian terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO sasaran rumahnya yaitu rumah saksi korban Margareta Ignatia atau Bu Prih karena terdakwa Budi SARTOYO Bin PAIMO WARSITO tahu kalau rumah tersebut sering kosong dan terdakwa Budi SARTOYO Bin PAIMO WARSITO kemudian mengajak saudara terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO untuk kerumah tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO belum pernah melakukan pencurian bersama terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan baru sekali itu terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO diajak untuk mencuri di rumah saksi korban dengan maksud untuk mengambil uang atau barang yang berharga untuk dijual sehingga dari uang tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa, benar terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO sebelumnya pernah dihukum untuk perkara pencurian sepeda motor di Rindam dan di hukum 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, benar setibanya di rumah saksi korban tersebut terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO meloncat pagar rumah saksi korban dan kemudian mencongkel jendela dengan besi yang terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO bawa dari rumah dan satu lagi diambil dari Kelurahan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO berhasil mencongkel jendela dengan mencopot 3 buah jeruji jendela yang terbuat dari kayu sedangkan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO bertugas mengawasi keadaan sekitar dan pada waktu itu ada yang mengetahui perbuatan terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO dan kemudian mereka diamankan karena masyarakat sudah ramai dan ada yang ikut memukuli terdakwa BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan terdakwa JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, k3-4, ke-5 KUHP juncto pasal 53 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 167 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP** yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mencoba melakukan tindak pidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
3. Mengambil barang sesuatu
4. Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
6. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



8. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Barangsiapa

Unsur dalam hal ini menunjuk pada siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang mana manusia sebagai subjek hukum tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. yang dimaksud unsur barangsiapa sebagai subjek hukum dan diajukan dalam perkara ini adalah saudara BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan saudara JOKO HERMANTO alias LEH Bin SUHARNO. Selama berlangsungnya proses persidangan telah diteliti dan dicocokkan identitas yang ada dengan saudara BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan saudara JOKO HERMANTO alias LEH Bin SUHARNO yang diajukan sebagai terdakwa dalam Perkara Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Mgg, sehingga didapatkan kepastian antara identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-58/O.3.13/Euh.2/06/2018 dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa sehingga tidak terjadi apa yang disebut dengan *error in persona*.

Bahwa saudara BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan saudara JOKO HERMANTO alias LEH Bin SUHARNO selama berlangsungnya pemeriksaan terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar dan dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi.

1. Mencoba melakukan tindak pidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Undang undang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan definisi tentang perbuatan mencoba/ percobaan namun

demikian setidaknya telah ada batas-batas yang ditentukan yaitu :

- a. Niat sudah ada;
- b. Telah ada permulaan perbuatan;
- c. Perbuatan tidak selesai karena suatu sebab diluar kemauan pelaku.

a. Tentang Niat

Melihat fakta yang telah terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari

Sabtu tanggal 31 Maret 2018 jam 22.00 Wib terdakwa I BUDI SARTOYO

dengan alasan tidak memiliki uang untuk keperluan sehari hari kemudian

timbul niat untuk mencuri di rumah saksi SUPRIHATIN selanjutnya mengajak

terdakwa II JOKO HERMANTO untuk melaksanakan perbuatan tersebut

dengan menyiapkan alat berupa 2 buah batang besi sebagai alat untuk

melaksanakan niat para terdakwa-terdakwa.

Berdasarkan atas keinginan terdakwa I BUDI SARTOYO dan disepakati oleh

terdakwa II JOKO HERMANTO tersebut maka niat dalam hal ini telah ada

pada perbuatan para terdakwa.

b. Tentang permulaan perbuatan

Bahwa untuk memulai melaksanakan niat dari terdakwa-terdakwa tersebut

kemudian pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar jam 01.00 Wib

terdakwa I BUDI SARTOYO bersama dengan terdakwa II JOKO

HERMANTO dengan berjalan kaki menuju rumah saksi SUPRIHATIN di Jl.

Barito II Kp Dekil Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Kedungsari Kecamatan

Magelang Utara Kota Magelang dengan cara melapisi tangan dengan kaos

kaki agar aman dari kawat berduri yang terpasang pada tembok samping

rumah saksi SURPIHATIN, selanjutnya terdakwa I BUDI SARTOYO

memanjat pagar rumah dilanjutkan terdakwa I BUDI SARTOYO mematikan

lampu penerangan rumah saksi SUPRIHATIN. Setelah dirasa aman

kemudian terdakwa-terdakwa masuk ke lorong sebelah barat rumah saksi

SUPRIHATIN. Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) batang besi

bentuk pipih persegi panjang lebar 2,5 cm tebal 0,5 cm panjang 30 cm dan 1

(satu) batang besi bulat diameter 1 cm panjang 30 cm yang sudah siap

kemudian terdakwa I BUDI SARTOYO mencongkel daun jendela kayu dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berhasil terdakwa BUDI SARTOYO melanjutkan mencongkel besi teralis pengaman jendela sementara terdakwa II JOKO HERMANTO mengawasi situasi sekitar. Berdasarkan fakta yang telah terungkap tersebut telah secara jelas permulaan perbuatan dari niat yang ada pada diri para terdakwa telah dilaksanakannya.

- c. Tentang perbuatan tidak selesai karena suatu sebab diluar kemauan pelaku. Sesuai fakta yang terungkap bahwa ketika terdakwa I BUDI SARTOYO berusaha mencongkel teralis besi pengaman jendela tiba-tiba terdakwa II JOKO HERMANTO yang mengawasi situasi berkata kepada terdakwa I BUDI SARTOYO dengan mengatakan : “*ono sing nyenter*” (ada yang menyorotkan lampu senter) dan saat itu terdakwa II JOKO HERMANTO panik dan dengan cepat memanjat dinding tembok melarikan diri menuju belakang rumah saksi SUPRIHATIN. Setelah terdengar teriakan warga “MALING-MALING” dan mengejar terdakwa II JOKO HERMANTO, sementara terdakwa I BUDI SARTOYO menunggu situasi aman. Beberapa saat terlihat warga melakukan pengejaran pada terdakwa II. JOKO HERMANTO dan setelah terasa aman kemudian terdakwa I BUDI SARTOYO memanjat dinding tembok pembatas rumah saksi SUPRIHATIN untuk melarikan diri melewati atap tetangga lalu bermaksud turun di dekat masjid At Taqwa namun saat upaya terdakwa I BUDI SARTOYO turun dari atap genteng diketahui oleh saksi YANTO yang melihat terdakwa I BUDI SARTOYO dan meminta terdakwa I BUDI SARTOYO untuk turun dengan mengatakan : “*wis kowe rasah mlayu, melu aku*” (sudah kamu tidak usah lari, ikut saya) selanjutnya terdakwa I BUDI SARTOYO diamankan petugas Polisi sementara terdakwa II JOKO HERMANTO sudah diamankan dulu oleh warga lain sehingga berdasarkan fakta tersebut maka niat dari para terdakwa untuk mencuri di rumah saksi SUPRIHATIN tidak terlaksana lantaran perbuatan para terdakwa diketahui oleh warga dan bukan karena keinginan para terdakwa untuk mengurungkan niatnya.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu
Dalam bukunya R. Soesilo Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politea Bogor 1995 halaman 250, istilah pengambilan dijelaskan bahwa *pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat . bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri.*
Selanjutnya, barang sesuatu yang dimaksud unsur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, dalam bukunya R. Soesilo juga dikatakan bahwa sesuatu barang/barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, kalung, baju, dan lain lain, senada dengan R. Soenarto Soerodibroto dalam buku KUHP dan KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad 1994 terbitan PT Raja Grafindo Persada hal. 222 yang menjelaskan bahwa 'sesuatu barang' termasuk juga barang non ekonomis.
Berdasarkan atas penjelasan diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap maka unsur mengambil dalam hal ini belum terlaksana oleh perbuatan para terdakwa , namun demikian sesuai dengan keterangan para terdakwa yang datang pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 jam 01.00 Wib bertempat di rumah ibu SUPRIHATIN Jl. Barito II Kp Dekil Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mengambil uang ataupun barang yang dimiliki saksi SUPRIHATIN, sehingga unsur dalam hal ini pun dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya niat dan permulaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa.
3. Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain
Sebagaimana fakta yang telah terungkap, bahwa sebuah rumah yang terletak di Jl. Barito II Kp Dekil Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berikut barang-barang yang ada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalamnya adalah milik saksi SUPRIHATIN, sehingga unsur dalam hal ini

telah terpenuhi.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
Sebagaimana fakta yang telah terungkap, bahwa niat dan perbuatan terdakwa-terdakwa datang kerumah saksi SUPRIHATIN untuk mengambil barang barang ataupun uang milik saksi SUPRIHATIN guna mencukupi kebutuhan sehari hari terdakwa-terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUPRIHATIN, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini

telah terpenuhi.

5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
Perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa istilah malam hari dalam ketentuan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam adalah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.*

Fakta yang telah terungkap, perbuatan yang dilakukan terdakwa-terdakwa dalam perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 01.00 Wib, dan dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 KUHP maka sudah jelas perbuatan yang dilakukan para terdakwa termasuk waktu malam, yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

Sementara tempat terdakwa-terdakwa melakukan perbuatannya (rumah saksi SUPRIHATIN) merupakan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap bahwa rumah saksi SUPRIHATIN menghadap keutara, sebelah barat/kiri berbatasan dengan tembok pagar rumah tetangga, sementara sebelah timur berbatasan dengan tembok rumah tetangga. Pada bagian depan terdapat halaman dan diberi pagar dengan pintu gerbang dari besi sementara belakang rumah berbatasan dengan tembok tetangga, dan kemudian perbuatan yang dilakukan terdakwa-terdakwa tersebut tidak diketahui atau

tidak dikehendaki oleh saksi SUPRIHATIN selaku pemilik yang berhak.
Berdasarkan fakta tersebut maka unsur dalam hal ini telah terpenuhi.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
Telah diuraikan pada uraian sebelumnya bahwa terdakwa I BUDI SARTOYO melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa II JOKO HERMANTO dengan inisiatif untuk melakukan tindak pidana adalah terdakwa I BUDI SARTOYO yang juga sebagai pelaku yang mempersiapkan alat dan menunjuk target sementara terdakwa II JOKO HERMANTO sebagai pelaku yang mengawasi situasi, berdasar fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan setiap pelaku memiliki perannya masing masing.
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Unsur yang terkandung disini sifatnya alternatif, dan dapat diartikan bahwa dengan terpenuhi salah satu perbuatan aktif yang disebutkan dalam unsur maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti.
Dengan melihat fakta yang telah terungkap maka perbuatan aktif yang telah nyata dan terbukti dilakukan para terdakwa adalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat pagar rumah dilanjutkan terdakwa I BUDI SARTOYO mematikan lampu penerangan rumah saksi SUPRIHATIN. Setelah dirasa aman kemudian para terdakwa masuk ke lorong sebelah barat rumah saksi SUPRIHATIN. Bahwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) batang besi bentuk pipih persegi panjang lebar 2,5 cm tebal 0,5 cm panjang 30 cm dan 1 (satu) batang besi bulat diameter 1 cm panjang 30 cm yang sudah siap kemudian terdakwa I BUDI SARTOYO siapkan dari rumah langsung gunakan untuk mencongkel daun jendela kayu dan setelah berhasil terdakwa I BUDI SARTOYO melanjutkan mencongkel besi teralis pengaman jendela sementara terdakwa II JOKO HERMANTO mengawasi situasi sekitar. Perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut jelas perbuatan yang termasuk dalam perbuatan merusak, yaitu merusak daun

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



jendela yang terbuat dari kayu dan merusak teralis pengaman jendela.

Sehingga atas hal tersebut maka unsur dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang besi pipih persegi panjang dengan ukuran panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lebar sekitar 2,5, (dua koma lima) cm, tebal sekitar 0,5 (setengah) (tiga puluh lima) cm, 1 (satu) batang besi bulat diameter sekitar 1 (satu) cm, panjang sekitar 35 cm, Sepasang kaos kaki warna kombinasi cream dan hitam terdapat tulisan KANIK, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) batang jeruji jendela dari kayu dengan cat warna biru yang merupakan hasil kejahatan tetapi masih memiliki nilai ekonomis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada saksi **MARGARETHA IGNATIA SUPRIHATIN Binti**

R.M. SUDIYARTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa-terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana dan sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa-terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dan terdakwa II. JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. BUDI SARTOYO Bin PAIMO WARSITO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. JOKO HERMANTO Alias LEH Bin SUHARNO (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang besi pipih persegi panjang dengan ukuran panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm, lebar sekitar 2,5, (dua koma lima) cm, tebal sekitar 0,5 (setengah) (tiga puluh lima) cm;
- 1 (satu) batang besi bulat diameter sekitar 1 (satu) cm, panjang sekitar 35 cm;
- Sepasang kaos kaki warna kombinasi cream dan hitam terdapat tulisan KANIK.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) batang jeruji jendela dari kayu dengan cat warna biru;

Dikembalikan kepada saksi **MARGARETHA IGNATIA SUPRIHATIN Binti R.M. SUDIYARTO**

6. Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari **KAMIS, tanggal 2 Agustus 2018** oleh **WAHYUNI PRASETYANINGSIH, SH,MH. sebagai Hakim Ketua, MARIA ANITA C. CENGGA,SH. dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.Mhum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 02 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIAN ANDAYANI, SH. Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh **EKO**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANIARTO, SH.MH.Li Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang dan
Terdakwa-terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA ANITA C. CENGGA,SH.

WAHYUNI PRASETYANINGSIH,

SH.MH.

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.Mhum

Panitera Pengganti,

DIAN ANDAYANI, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018/PN Mgg